



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

Halipa binti Wardi Bino, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Srikaya RT. 08, RW. 04, Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

Aswin bin Bahtiar Iki, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Sumoli (dekat Kantor Desa Toba) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;



DUDUK PERKARA=====

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pso tanggal 24 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu lamanya, selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Ananda Salsa, umur 7 tahun;
 - Adinda ramadhani, umur 2 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
8. Bahwa selain itu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menghina Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 April 2016, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan hanya persoalan sepele di mana Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki atap rumah yang rusak tapi Tergugat tidak berusaha untuk memperbaikinya malahan Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
10. Bahwa dengan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat sudah tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian adalah jalan yang terbaik; ;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjtuahkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sulham R bin Lahaki Rapijunu**) kepada Penggugat (**Ratna binti Rasake**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap sidang pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil bahkan demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Pso. tanggal 20 Oktober 2016 namun berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat oleh Mediator pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat menghina Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 21 April 2016, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan hanya persoalan sepeleh di mana Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki atap rumah yang rusak tapi Tergugat tidak berusaha untuk memperbaikinya malahan Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil pokok gugatan Penggugat kecuali berkenaan dengan pacaran tidak benar karena perempuan yang dituduhkan Penggugat adalah vokalis organ Tergugat, kemudian Tergugat melakukan marah dan memukul karena dipicu oleh sikap Penggugat yang suka marah-marah juga kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian jawaban tersebut di atas Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dengan dupliknya, Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/V/2008, tanggal 10 Mei 2008. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.);

Saksi-Saksi

1. **Budiono, ST bin Sabar**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;



- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kurang lebih setahun ini Penggugat sering datang ke saksi mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi karena mereka tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan pacaran dengan perempuan lain serta sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan mereka pisah karena Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi dan nafkah di antara mereka;
- Bahwa sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil;

2. **Linda Hasmina, S.Pd binti Rasake**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras bahkan terkadang mabuk dan pacaran dengan perempuan lain yaitu vokalis organ selain itu Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. Ketika saksi konfirmasi kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, mereka membenarkan;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan mereka pisah karena Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi dan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai seperti oleh aparat desa tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :



1. **Husen Rafijunu bin Lahaki**, di bawah sumpahnya

menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi hanya mendengar mereka tidak rukun karena Tergugat dituduh selingkuh padahal sebenarnya tidak betul mengenai pemukulan juga tidak benar justru Penggugat yang memukul Tergugat pake sendal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya cerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, Tergugat menghina Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 21 April 2016, dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan hanya persoalan sepele di mana Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki atap rumah yang rusak tapi Tergugat tidak berusaha untuk memperbaikinya malahan Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali berkenaan dengan pacaran tidak benar karena perempuan yang dituduhkan Penggugat adalah vokalis organ Tergugat, kemudian Tergugat melakukan marah dan memukul karena dipicu oleh sikap Penggugat yang suka marah-marah juga kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian jawaban tersebut di atas Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dengan dupliknya, Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat serta jawaban Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P. serta bukti kesaksian 2 orang saksi sedangkan Tergugat telah menghadirkan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu pada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan pasal tersebut yang menurut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh pada prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami istri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Peradilan agama merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering menghina serta marah-marah bahkan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, majelis menyimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain. Di sisi lain Tergugat dalam persidangan pada pokoknya membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi namun oleh karena hanya seorang saksi maka Majelis berpendapat keterangan seorang saksi tersebut dikategorikan bukan alat bukti atau *unus testis nullus testis*. Sehingga dalil bantahan Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak perempuan;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan setiap terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering menghina serta marah-marah bahkan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara

13



Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bersikukuh bercerai merupakan deskripsi atas sikap benci (tidak senang) Penggugat terhadap Tergugat. Sehubungan dengan sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

طلقة واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

طلق عليه القاض

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sulham R. bin Lahaki Rapijunu**) terhadap Penggugat (**Ratna binti Rasake**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016 Masehi**.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awal 1438 Hijriyah.**, oleh Kami

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI,**

SH. MH. dan **MASRIAH Hi. SALASA, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga di Balai Sidang Pengadilan Agama

Ampana dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI FATIMAH, S.Ag.**

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

ttd.

2. **MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. BAPP Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 355.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. **446.000,-**

(*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN